



P E N E T A P A N

Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatukan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RETNO PRATIWI, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Sentiaki Tengah II/5 RT. 008/007 Bulu Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang selanjutnya disebut

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan buksi surat maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 Juli 2023 dengan register perkara No. 262/Pdt.P/2023/PN Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 02 Desember 1996 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama HERLINTANG TRI SAPTO, ternyata pada Kutipan Akte Perkawinan No. 613/13/XII/1996 tertanggal 2 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama: AZIZAH NAFESA AYU, perempuan lahir pada tanggal 28 April 2012;
- Bahwa suami Pemohon di Semarang pada tanggal 20 Maret 2016 telah meninggal dunia ternyata pada Kutipan Akta Kematian No.3374-KM-22032018-0028 tertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Hal.1 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan surat keterangan waris No.593/32 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh lurah bulu lor Agus Riyanto, SE, MM dan disahkan oleh Camat Semarang Utara Aniceto Magno Da Silva, AP., S.Sos, S.H., M.H., di Kota Semarang;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Herlintang Tri Sapto selain dilahirkan seorang anak juga diperoleh harta peninggalan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No.06125, yang terletak di Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk untuk merawat dan mengasuh serta mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (RETNO PRATIWI) untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama: AZIZAH NAFESA AYU, perempuan lahir pada tanggal 28 April 2012, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal - hal tertentu (khusus) untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 06125, yang terletak di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Hal.2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Pratiwi diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama David Septa Bahari diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Faiza Nafadila diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Herlintang Tri Sapto dan Retno Pratiwi diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizah Nafesa Ayu diberi tanda P-5
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Herlintang Tri Sapto diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Waris tetanggal 07 Juni 2023 diberi tanda P -7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Mlik Nomor 06125 diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. DWI SUPRIYANTO;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan HERLINTANG TRI SAPTO, di Semarang pada tanggal 02 Desember 1996;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama: AZIZAH NAFESA AYU, yang lahir pada tanggal 28 April 2012;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, suami Pemohon telah meninggal dunia di Semarang;
2. SUKATMI;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan HERLINTANG TRI SAPTO, di Semarang pada tanggal 02 Desember 1996;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama: AZIZAH NAFESA AYU, yang lahir pada tanggal 28 April 2012;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, suami Pemohon telah meninggal dunia di Semarang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

Hal.3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Smg



TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama: AZIZAH NAFESA AYU, perempuan, lahir pada tanggal 28 April 2012, untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 06125, yang terletak di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dwi Supriyanto dan Sukatmi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Pratiwi diketahui apabila Pemohon beralamat di Jl. Sentiaki Tengah II/5 RT. 008/007 Bulu Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-8 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Dwi Supriyanto dan Saksi Sukatmi diperoleh fakta hukum yang berkesesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HERLINTANG TRI SAPTO, di Semarang pada tanggal 02 Desember 1996;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Daviq Septa Bahari lahir di Semarang pada tanggal 15 September 1997, Faiza Nafadila lahir di Semarang pada tanggal 14 Pebruari 2001 dan Azizah Nafesa Ayu dimana terhadap Azizah Nafesa Ayu masih tergolong anak dibawah umur yakni lahir di Semarang, pada tanggal 28 April 2012;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, suami Pemohon telah meninggal dunia di Semarang;
- Bahwa berdasar Sertifikat Hak Milik No 06125 Kel Ngaliyan, diketahui apabila SHM terbit pada tanggal 13 Desember 2022, dengan nama

Hal.4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak adalah Retno Palupi, Daviq Septa Bahari, Faiza Nafadila dan Azizah Nafesa Ayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari bawah kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan:

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

(5) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan:

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan berdasar bukti di persidangan tidak ditemukan adanya halangan hukum bagi Pemohon untuk dapat diangkat sebagai wali atas anak Pemohon yang belum dewasa yakni AZIZAH NAFESA AYU untuk melakukan hubungan hukum terhadap hal-hal tertentu khususnya dalam permohonan ini adalah untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 06125, yang terletak di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon, Daviq Septa Bahari, Faiza Nafadila dan Azizah Nafesa Ayu sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari perkara a quo adalah volunteer atau tidak ada lawan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Hal.5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yakni RETNO PRATIWI untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama: AZIZAH NAFESA AYU, perempuan lahir pada tanggal 28 April 2012, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal - hal tertentu (khusus) untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 06125, yang terletak di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon, Daviq Septa Bahari, Faiza Nafadila dan Azizah Nafesa Ayu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Noerista Suryawati S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

SUNARTI,SH.

NOERISTA SURYAWATI, S.H., M.H.,

Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya pnbp Rp 10.000.-

Hal.6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,-
 - Materai Rp. 10.000,-
-

Jumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Smg